

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Ternak Sapi Potong Panca Mitra Jaya Abadi (PMJA) berdasarkan pendapatan total dari hasil pemeliharaan sapi potong dengan perhitungan selisih antara penerimaan total dan biaya total dalam kegiatan penggemukan sapi potong hingga terjual dalam waktu 6 bulan. Persentase nisbah laba bagi hasilnya adalah 55% untuk peternak (melalui Koperasi PMJA) dan 45% untuk investor sapi potong. Dalam periode tahun 2018, pihak peternak memperoleh Rp 384.893.960 dan pihak investor memperoleh Rp 314.913.240. Sistem bagi hasil dilakukan antara Koperasi PMJA sebagai pihak pengelola dan investor sebagai pihak pemberi modal. Kesepakatan akad ini dilakukan sudah sesuai dengan syariah Islam dan fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 karena tertera dalam tulisan naskah perjanjian kerjasama secara jelas. Hanya saja koperasi PMJA bukan termasuk koperasi syariah.

#### **5.2. Saran**

Ada beberapa yang harus diperbaiki oleh kedua belah pihak sebagai saran untuk ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Setelah pihak investor dan Koperasi PMJA melakukan kerjasama bagi hasil secara tertulis, maka hendaknya kedua belah pihak harus mengawasi secara intensif terkait implementasinya jika terdapat hal-hal yang menyimpang dari klausul-klausul tertulis dalam naskah kerjasama.
2. Usaha ternak sapi potong dinyatakan layak untuk dijalankan, maka saran dari penulis adalah memperluas pemasaran tidak hanya saat menjelang perayaan Idul Adha; melakukan inovasi di samping penjualan sapi potong hidup juga memanfaatkan sisa-sisa penggemukan sapi potong (seperti kotoran sapi, pakan

pakan, rumput, limbah, dan lain-lain) untuk dijadikan pupuk, pakan tambahan, dan lain-lain.

3. Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan sapi potong, pihak Koperasi PMJA melakukan perluasan jaringan kerjasama selain investor juga kepada pemasok / *supplier* sapi potong di beberapa daerah lain untuk menutupi kekurangan ketersediaan sapi potong yang dikirim oleh investor.
4. Akad asuransi yaitu penyerahan dana resiko oleh investor kepada Koperasi PMJA dimasukkan ke dalam akad *Mudharabah* yaitu perjanjian bagi hasil antara kedua pihak tersebut. Hendaknya akad asuransi juga ditinjau ulang kembali agar syarat akad asuransi tersebut sesuai akad jaminan dalam Islam sehingga menjadi akad saling menanggung di antara para investor.
5. Hendaknya penghasilan dari sistem bagi hasil dan gaji dipisahkan dari akad *Mudharabah*. Jika akad *Mudharabah* hendaknya menentukan secara jelas siapa pihak investor dan siapa yang mengelola dari pihak Koperasi PMJA dengan laba bagi hasil menurut kesepakatan. Sedangkan akad *ijarah* atau kontrak kerja hendaknya ditentukan dengan jelas siapakah dari pihak Koperasi PMJA yang bekerja dengan gaji yang telah ditentukan.